

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(LKj-IP SKPD)**

TAHUN 2021



DISUSUN OLEH:

**DINAS SOSIAL
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Dalam rangka memenuhi akuntabilitas implementasi program dan kegiatan berdasarkan Rencana Kerja Tahun 2021, disusun buku Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 yang sebelumnya disebut LAKIP sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan sumber daya di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah sepanjang tahun 2021.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 berisi tentang gambaran perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan serta capaian sasaran strategis yang dilaksanakan pada Tahun 2021 yang merupakan capaian kinerja tahun V (Kelima) dari Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 dan dalam upaya mewujudkan Visi & Misi, serta tujuan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021.

Kiranya laporan ini dapat menjadi masukan bagi perumusan kebijakan selanjutnya dan diikuti dengan peningkatan manajemen kinerja yang lebih baik serta kerja keras oleh seluruh jajaran Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah sebagai salah satu wujud pengabdian kepada bangsa dan negara pada umumnya dan daerah Kabupaten Lombok Tengah pada khususnya.

Praya, Januari 2022
Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Lombok Tengah,

Drs. H. MULIARDI YUNUS
NIP.19640424 199103 1 015

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 ini disusun sebagai wujud pertanggung jawaban atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 - 2021. LKjIP juga sebagai alat kendali dan alat penilai kinerja secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah menuju terwujudnya *Good Governance* yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Di dalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis tahun 2021 yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan.

Untuk mencapai visi dan misi Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah menetapkan 2 (dua) sasaran strategis, dengan 2 (dua) indikator kinerja. Indikator kinerja tersebut merupakan iktisar hasil (Outcome) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten. Hal ini dimaksudkan agar kinerja yang telah dicapai dapat lebih terukur tingkat kemanfaatannya, tidak hanya sekedar pencapaian output kegiatan. Rincian capaian kinerja masing-masing Indikator tiap Sasaran Strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Terwujudnya Rehabilitasi dan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Penanganan PMKS	42,56	66,79	%
Terwujudnya Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Lembaga Sosial yang Aktif	50,20	69,72	%

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi SKPD.....	1
I.2 Data	2
I.3 Struktur Organisasi	4
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	5
II.1 Rencana Strategis	5
II.2 Perjanjian Kinerja OPD Tahunan 2021	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	13
III.1. Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja	13
III.2 Evaluasi Kinerja Pencapaian Sasaran	15
III.3 Analisis Efisiensi Sumber Daya	52
III. Akuntabilitas Keuangan	54
BAB IV PENUTUP	65-66
LAMPIRAN	
CASCADING KINERJA	
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)	
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021	
DAFTAR /PENGAHARGAAN YANG DIPEROLEH OPD TAHUN 2021	

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Tugas Pokok dan Fungsi OPD

1. Kedudukan

Sesuai dengan peraturan bupati nomor 68 tahun 2016 tentang Rincian tugas pokok dan fungsi dari Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah adalah melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan otonomi Daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial.

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah, Dinas Sosial merupakan unsur yang menangani urusan pemenuhan kebutuhan dasar.

Dalam Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah peran Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah, memiliki peranan penting karena menyangkut penanganan kebutuhan dasar masyarakat yang menyangkut permasalahan kesejahteraan sosial .

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah berdiri berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 68 tahun 2016 tentang Rincian tugas pokok dan fungsi tata kerja Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah. Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi dalam pemenuhan kebutuhan dasar di bidang sosial

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dibidang sosial;
- b. Pelaksanaan Kebijakan Teknis dibidang sosial;
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Teknis dibidang sosial;
- d. Pelaksanaan Administrasi Dinas di bidang sosial;
- e. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

I.2 Data Kepegawaian

Jumlah Pegawai pada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah kondisi 31 Desember 2021 adalah sebanyak 27 orang sebagaimana dapat dijabarkan dalam tabel data pegawai berikut :

DATA PEGAWAI DINAS SOSIAL

Keadaan : 31 Desember 2021

NO	JENIS /KUALIFIKASI	JUMLAH
1	ESELON: a. II.b b. III.a c. III.b d. IV.a e. IV.b	1 orang 1 orang 2 orang 11 orang -
2	JABATAN FUNGSIONAL: a. b. c.	-
3	PANGKAT /GOLONGAN: a. IV b. III c. II d. I	4 orang 16 orang 7 orang -
4.	JENJANG PENDIDIKAN: a. S3 b. S2 c. S1/DIV d.DIII e. SMA sederajat f. Paket A	- 3 orang 13 orang 2 orang 9 orang -

Berdasarkan tabel diatas maka SDM/personil pada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah sangat minim yaitu hanya 27 orang termasuk yang keadaan sakit 2 orang dan terdapat jabatan eselon yang kosong, yaitu 1 jabatan eselon IIIb . Minimnya personil Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah dan kurangnya tenaga ahli bidang kesejahteraan sosial (profesi), serta kurangnya SDM yang memiliki kemampuan IT, sehingga harus bekerja secara optimal untuk menutupi kekurangan personil tersebut

1.3 Struktur Organisasi SKPD

Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Perda No 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah:

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPALA DINAS
Drs. H. MULIARDI Yunus

FUNGSIONAL

SEKRETARIS
Ir. Lalu Azhar, M.Si.

Kasubag Umum & Kepeg
Lale Mustianah, S.HI.

Kasubag Peren. &Keuangan
Musyahrain, S.Sos.

Kabid. Linjamsos, Pengl Data dan Info
Drs. Illham Afandi, M.Si

Kasi. Jaminan Sosial Keluarga
Lalu Juliadi, S.Sos

Pengelolaan data dan Info
L. Putrangsa, S.Sos

Kasi PSKBS &PSKBA
Winarti, S.Sos

Kabid. Pemberdayaan Sosial
Ahmad Wildan, A.KS

Kasi. PSPK & Kelemb. Sosial
Karyadi, S.Sos.

Kasi. PSDBS dan K4S
Titin Prihatin

Kasi. Penanganan Fakir Miskin
Dede Tsabitul Missaq, S.Sos

Kabid. Rehabilitasi Sosial

Kasi. Rehabsos Anak & LU
Seftia Nurul Baiti, S.Psi.

Kasi. RTS, KPO & Penyalahgunaan
Nafza
Lalu Ahsanul Haq, SH.

Kasi. Rehabsos Disabilitas
Baiq Nunung Izzati, S.ST, M.PS,Sp

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2016-2021 adalah: **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA DAN BERMUTU”**

Untuk mencapai visi tersebut, maka dirumuskan 5 misi pembangunan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kerukunan, Kedamaian dan keharmonisan kehidupan bermasyarakat dan beragama melalui revolusi mental dengan mengedepankan nilai-nilai agama dan kearifan lokal;
- 2) Meningkatkan Kesejahteraan Sosial, Kecerdasan dan Kesehatan Masyarakat dengan Mengedepankan Keadilan dan Kesenjangan Gender;
- 3) Mendorong Kemajuan Ekonomi Daerah dan Kemakmuran Masyarakat melalui Perkuatan Struktur Ekonomi Masyarakat Dengan Dukungan Stabilitas Kamtibmas;
- 4) Menjaga Keselarasan, Kesenjangan dan Keterpaduan Pembangunan Kawasan dan Antar Kawasan Dengan Dukungan Infrastruktur yang Memadai;
- 5) Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Kepastian Hukum Dengan Dukungan Birokrasi yang Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas.

Dinas Sosial sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, mendukung visi dan misi RPJMD 2016-2021, terkait erat dengan pencapaian misi ke-2 yaitu **“ Meningkatkan Kesejahteraan Sosial, Kecerdasan dan Kesehatan Masyarakat dengan Mengedepankan Keadilan dan Kesenjangan Gender”**.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Kabupaten Lombok Tengah 2016-2021 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang harus dicapai selama lima (5) tahun sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten *Lombok Tengah*.

Renstra Dinas Sosial 2016-2021 menjadi dasar pembuatan Rencana Kerja (Renja) Program dan Kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Jangka Pendek Daerah (RKPD) Kabupaten *Lombok Tengah*

2.1.1. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) didasarkan pada potensi dan isu utama permasalahan sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 – 2021 berdasarkan kesesuaian antara faktor kunci keberhasilan dengan misi kepala daerah

Berdasarkan uraian diatas maka Tujuan yang akan dicapai Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah dalam jangka waktu lima tahun kedepan yaitu :

- 1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);**
- 2. Meningkatnya kualitas dan Intensitas Pembinaan Lembaga Sosial;**

2.1.2. SASARAN

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Sasaran yang harus dicapai oleh Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah adalah:

- 1. Terwujudnya Rehabilitasi dan Perlindungan dan Jaminan Sosial**
- 2. Terwujudnya Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial**

KETERKAITAN (INTERELASI)

TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016-2021

DINAS SOSIAL KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
Meningkatnya kualitas dan kuantitas pemberdayaan PMKS	Terwujudnya Rehabilitasi dan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Penanganan PMKS
Meningkatnya kualitas dan intensitas Pembinaan Lembaga Sosial	Terwujudnya Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Lembaga Sosial yang Aktif

2.1.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan arah Kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif mengenai cara Pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran Renstra SKPD dengan efektif dan efisien. Melalui pendekatan yang komperhensif tersebut, maka dapat disusun strategi dan kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah sebagai berikut:

1. Sasaran 1 : Terwujudnya Rehabilitasi dan Perlindungan dan Jaminan Sosial

- Strategi : Perbaikan mekanisme pengendalian pengawasan dan evaluasi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel
- Kebijakan: Peningkatan koordinasi dan evaluasi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel

2. Sasaran 2 : Terwujudnya Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

- Strategi: Menciptakan tata kelola profesional melalui pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah
- Kebijakan :Meningkatkan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah yang efektif dan efisien

2.1.4. PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mencapai target kinerja sasaran yang telah ditetapkan tahun 2021, Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah melaksanakan program kegiatan sebagai berikut:

No	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	keterangan
1.	Program Pemberdayaan Sosial 1.1. Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 1.1.1. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten	
2.	Program Rehabilitasi Sosial 2.1. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial 2.1.1. Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan 2.1.2. Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu 2.1.3. Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat 2.2. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial(PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti Sosial 2.2.1. Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan 2.2.2. Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	

	2.2.3. Sub Kegiatan Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial Kabupaten/Kota	
3.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	
	3.1. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota	
	3.1.1. Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	
	3.1.2. Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	
4.	Program Penanganan Bencana	
	4.1. Kegiatan Perlindungan Sosial Koeban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	
	4.1.1. Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	
	4.2. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	
	4.2.1. Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	
5.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	
	5.1. Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
	5.1.1. Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional	

6.	<p>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>6.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>6.1.1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</p> <p>6.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <p>6.2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</p> <p>6.2.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD</p> <p>6.3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p>6.3.1. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</p> <p>6.3.2. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor</p> <p>6.3.3. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p> <p>6.4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>6.4.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik</p> <p>6.4.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p> <p>6.5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>6.5.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</p> <p>6.5.2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</p> <p>6.5.3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</p>	
----	---	--

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Visi : Perumusan Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan Visi & Misi Kabupaten Lombok Tengah yang tertuang didalam Rencana Pembangunan (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah tahun 2016-2021 yaitu :

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA DAN BERMUTU”

Pernyataan yang tertuang dalam Visi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 ini sangat terkait dengan keinginan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan yaitu terwujudnya masyarakat Lombok Tengah yang sejahtera dengan dilandasi oleh kualitas hidup masyarakat yang bermutu di segala aspek kehidupan dan disertai dengan pengamalan nilai-nilai agama. Visi BERSATU ini mengandung 3 (tiga) kata kunci, yaitu:

- kata **‘beriman’** berarti masyarakat yang meyakini dan melaksanakan ajaran agama dengan baik dan saling menghargai satu sama lain tanpa memandang SARA;
- kata **‘sejahtera’** berarti masyarakat yang memiliki tingkat pendapatan yang mencukupi memenuhi kebutuhan dasar untuk pangan dan non pangan, tingkat kesehatan yang layak, pendidikan yang memadai;
- kata **‘bermutu’** berarti masyarakat yang memiliki daya saing dengan kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan kabupaten lainnya yang berdekatan, nasional atau internasional.

Dari penjabaran visi misi tersebut diatas maka Dinas Sosial Kabupaten Lombok merumuskan tujuan dan sasaran yang ingin di capai oleh Dinas Sosial yang selanjutnya dituangkan kedalam dalam Renstra SKPD tahun 2016-2021.

Farmat 3

**MATRIKS RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL
KABUPATEN LOMBOK TENGAH BERDASARKAN RENSTRA SKPD TAHUN 2016-2021**

Tujuan	Sasaran		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		Keterangan
	Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pemberdayaan PMKS	Terwujudnya Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Penanganan PMKS (%)	Penyediaan data, Kerjasama penanganan PMKS dengan pemerintah dunia usaha dan Masyarakat	Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan Program Penanganan Bencana	Urusan Sosial
Meningkatnya Kualitas dan Intensitas Pembinaan Lembaga Sosial	Terwujudnya Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Lembaga Sosial yang Aktif (%)	Verifikasi dan Pembinaan Lembaga Sosial	Program Pemberdayaan Sosial dan Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Urusan Sosial
Meningkatnya Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik	Tertatanya Administrasi Perkantoran	Kinerja Pemerintah Daerah (%)	Penataan Administrasi SKPD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Urusan Rutin Kesekretariatan SKPD
	Tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai		Pengadaan Sarana dan Prasarana		
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang akuntabel		Kinerja SKPD		

2.2 Rencana Kinerja Tahunan

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment).

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 merupakan tahun pertama Perubahan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah, sehingga capaian kinerja tahun 2021 tersebut mencerminkan capaian awal renstra 2016-2021. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Ket
Terwujudnya Pembinaan PMKS yang berkualitas	Penanganan PMKS	42,56 %	UrusanSosial
Terbinannya lembaga social secara berkelanjutan dan penyediaan data yang akurat	Lembaga Sosial Yang Aktif	50,20 %	UrusanSosial

Untuk mendukung pencapaian perjanjian kinerja tersebut di atas didukung dengan anggaran sebesar **Rp. 5.553.466.234,00** (*Lima milyar lima ratus lima puluh tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah*).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

III.1. Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok Indikator Kinerja Kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Perhitungan Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Kinerja dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase Pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase Pencapaian} = \frac{(\text{Rencana}) - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{rencana}} \times 100 \%$$

Untuk menilai keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran digunakan Sasaran Skala Ordinal sebagai berikut :

No	Capaian Kinerja	Keterangan
1.	Nilai > 100	SANGAT BAIK
2.	Nilai 86 s/d 100	BAIK
3.	Nilai 71 s/d < 85	SEDANG
4.	Nilai 56 s/d < 70	KURANG
5.	Nilai < 55	SANGAT KURANG

1.1 Cakupan Layanan PMKS

$$\begin{array}{rcl}
 \text{Persentase pencapaian} & 66,79 \% & \\
 = & & \\
 \text{Rencana tingkat pencapaian} & 42,56 \% & \times 100\% \\
 \hline
 & & \text{Nilai} = 156,93 \% \\
 & & \text{Sangat Baik}
 \end{array}$$

1.2. Lembaga Sosial yang aktif

$$\begin{array}{rcl}
 \text{Persentase pencapaian} & 69,72 \% & \\
 = & & \\
 \text{Rencana tingkat pencapaian} & 50,20 \% & \times 100\% \\
 \hline
 & & \text{Nilai} = 138,88 \% \\
 & & \text{Sangat Baik}
 \end{array}$$

III.2 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran

Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2021. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran OPD. Tolak ukur keberhasilan dari sasaran adalah dengan indikator kinerja sebagaimana tertuang pada perjanjian kinerja kepala OPD. adapun capaian kinerja sasaran tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. SASARAN 1 : Terwujudnya Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial

Sasaran No.1 tersebut diukur dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran yaitu: Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial(PMKS)

b. SASARAN 1 : Terwujudnya Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Sasaran No.2 tersebut diukur dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran yaitu: Lembaga Sosial yang Aktif

Capaian masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.2

Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran No 1 Tahun 2021.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi Tahun sebelumnya				Target Akhir Renstra	Sumber Data
						2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	
1.	Penanganan PMKS	%	42,56	66,79	156,93	51,80	28,27	40,37	139,76	42,56	Dinsos
2.	Lembaga Sosial Yang Aktif	%	50,20	69,72	138,88	62,00 (235 LKS)	88,12 (334 LKS)	52,77	49,34	50,20	Dinsos

RATA-RATA	147,91 %	KRITERIA Tahun 2021: Sangat Baik	
-----------	----------	-------------------------------------	--

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Sasaran Terwujudnya Rehabilitasi dan Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Terwujudnya Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dengan Indikator Penanganan PMKS dan Lembaga Sosial Aktif pada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah menghasilkan Capaian Kinerja 147,91 % dengan kriteria Sangat Baik.

Adapun penjelasan masing-masing indikator diuraikan sebagai berikut:

a) Indikator Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ;

Capaian Indikator PMKS Tahun 2021 sebesar 156,93 %

Penjelasan Indikator Sasaran nomor 1 (satu), yaitu : **“Penanganan PMKS”** adalah ;

1. Pengertian Indikator dan Manfaat Indikator

Pengertian dari Indikator Sasaran No. 1 , Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yaitu seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan,, kesulitan atau gangguan, tidak dapat menjalankan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan secara mendadak yang kurang mendukung seperti terjadinya bencana. Berdasarkan Permensos Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan PMKS terdapat 26 jenis PMKS.

Dari pengeritian PMKS diatas, yang dimaksud dengan indikator Sasaran No 1. :’ Penanganan PMKS’ yaitu Persentase PMKS yang mendapatkan bantuan pada Tahun 2021 di bandingkan dengan total jumlah data PMKS hasil verifikasi Data PMKS Tahun 2015. Adapun manfaat dari indicator tersebut yaitu untuk mengetahui persentase Pembinaan/Penanganan yang dilakukan terhadap PMKS sesuai dengan target RPJMD Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan.

2. Metode/ Teknik/Rumus untuk menghitung /mengukur Pencapaian Indicator

Adapun metode /teknik yang digunakan yaitu dengan cara mengumpulkan dan menghitung jumlah PMKS yang ditangani pada tahun 2021 yang baik yang sumber dana APBN, APBD I dan APBD II. Kemudian dibagi dengan jumlah total data PMKS yang ada berdasarkan hasil verifikasi pendataan PMKS Tahun 2015.

3. Sumber Data /referensi yang digunakan untuk menghitung /mengukur pencapaian indikator

Sumber data / referensi yang digunakan untuk menghitung pencapaian indikator yaitu dengan menggunakan sumber data hasil pelaksanaan program kegiatan terkait penanganan PMKS yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021.

4. Program Kegiatan yang dilaksanakan

Adapun Program Kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya mencapai target kinerja berdasarkan penetapan kinerja yang telah ditetapkan yaitu :

- **Program Rehabilitasi Sosial :**

1. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial

- 1.1.Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan

- 1.2.Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu

- 1.3.Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat

- 2.Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial(PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti Sosial

- 2.1. Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan

- 2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan

- 2.3.Sub Kegiatan Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial Kabupaten/Kota

- **Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**

1. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota

- 1.1. Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

- 1.2. Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

- **Program Penanganan Bencana**

1. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

- 1.1.Sub Kegiatan Penyediaan Makanan

2. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota

2.1. Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

- **Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan**

1. Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

- 1.1. Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional

- **Program Pemberdayaan Sosial**

1. Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

- 1.1. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber

Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan

Kabupaten/Kota

Dokumentasi / foto-foto pendukung:





Bimtek Kelompok Usaha Bersama (KUBe)







Pemberian Paket Bantuan Modal Usaha Tenun Kelompok Usaha Bersama (KUBE)









Sosialisasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)





Money Pencairan BPNT





Bimtek Operator SIKS-NG (SLRT Operator)



Bantuan Assistensi bagi Lanjut Usia, Anak Terlantar dan Penyandang Disabilitas (sembako)





Penjangkauan PMKS



Atensi Anak 2021







Penyerahan Alat Bantu untuk Penyandang Disabilitas



Bimtek Wira Usaha Wanita Rawan Sosial Ekonomi(WRSE)



Pemberian Modal Usaha Bakulan Sembako bagi WRSE





Kegiatan Rapat-Rapat SDM PKH





Kegiatan Validasi PKH





Kegiatan Pemutakhiran PKH





Kegiatan Peningkatan Pengetahuan dan Kemampuan Keluarga (P2K2/FDS)





Kegiatan Pencairan PKH



Kegiatan Graduasi Mandiri PKH



Kegiatan Monitoring PKH



Distribusi Bantuan Bencana



Penyerahan Bantuan Korban Bencana



Kegiatan Bakti Sosial TAGANA





Kegiatan TAGANA bersama BASARNAS





TAGANA GO TO SCHOOL (TMS)





Pendistribusian air bersih kepada masyarakat

5. Analisis / Perbandingan Capaian target indikator dengan Tahun sebelumnya
Indikator Cakupan Layanan PMKS merupakan target pencapaian pertama dari target RPJMD tahun 2016-2021 dimana pada Renstra dan RPJMD sebelumnya tidak terdapat indikator sasaran ini.
6. Pendukung /penghambat pencapaian target indikator pada Tahun 2021
Salah satu faktor pendukung dalam pencapaian Indikator yaitu peran aktif SKPD dalam berkoordinasi dengan Kementerian Sosial terkait upaya penanganan permasalahan permasalahan sosial yang ada di Daerah sehingga Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melalui Dinas Sosial mendapatkan berbagai Program Pemberdayaan, Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PMKS yang Sumber Pendanaanya berasal dari APBN, APBD I maupun APBD II.

b) Indikator 2 Lembaga Sosial Aktif :

Capaian Indikator Lembaga Sosial Aktif Tahun 2021 sebesar : 138,88 %

- a. Penjelasan Indikator sasaran Nomor 2 (dua), yaitu : **“Lembaga Sosial yang aktif”** adalah
 1. Pengertian Indikator dan Manfaat Indikator
Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) adalah Organisasi atau perkumpulan social yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan social yang di bentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum (Permensos No 17 tahun 2012). Adapun maksud dari Indikator yang ditetapkan yaitu Jumlah Lembaga Sosial yang aktif dan berbadan hukum yang diverifikasi yaitu jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang diverifikasi dan yang diterbitkan ijinnya pada Tahun berjalan hal ini ditujukan untuk mengetahui jumlah Lembaga sosial yang ada dan aktif dalam usaha kesejahteraan sosial yang ada di daerah. Keberadaan LKS untuk memudahkan atau membantu pemerintah dalam menangani berbagai permasalahan sosial melalui lembaga.
 2. Metode/teknik/rumus untuk mengukur pencapaian Indikator
Metode yang digunakan yaitu pengolahan data jumlah Lembaga Sosial yang telah di berikan pembinaan melalui Manajemen organisasi LKS pada tahun berjalan dibagi dengan jumlah lembaga yang seharusnya diberikan pembinaan.
 3. Sumber Data
Sumber data yang digunakan yaitu bersumber dari Data LKS Tahun berjalan yang ada pada Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah.
 4. Program Kegiatan yang dilaksanakan
Program yang dilaksanakan yaitu Program Pemberdayaan Sosial dengan kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial serta Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten

5. Dokumentasi/foto Kegiatan Lembaga Kesejahteraan Sosial(LKS), Karang Taruna(KT) dan Pekerja Sosial Masyarakat(PSM)











6. Analisis/perbandingan capaian target indikator dengan Tahun sebelumnya (Tahun 2021).

Indikator Lembaga Sosial yang aktif merupakan target pencapaian kedua dari target RPJMD Tahun 2016-2021 dimana pada tahun 2021 ini ada penurunan capaian kinerja dibandingkan dengan tahun 2020

7. Pendukung /penghambat pencapaian target indicator tahun 2021

Penghambat Pencapaian Target Indikator yaitu, Pembinaan Karang Taruna melalui Lomba Karang Taruna yang di mulai dari Tingkat Kecamatan sampai Tingkat Kabupaten yang diikuti oleh 12 Karang Taruna dan kegiatan Bimbingan Teknik Managemen Organisasi Pengurus Lembaga Kesejahteraan Sosial tidak dapat dilaksanakan akibat adanya pemangkasan anggaran(refocusing anggaran). Namun dengan kondisi anggaran yg belum maksimal, Untuk pembinaan dilaksanakan dengan berkunjung ke lokasi/ke tempat Karang Taruna dan Lembaga Kesejahteraan Sosial berada. Bentuk pembinaan berupa aktif tidaknya kepengurusan, kelengkapan administrasi dan pemanfaatan potensi yang dapat diarahkan/dikembangkan menjadi Usaha Ekonomis Produktif(UEP).

III. 3 Analisis Efisiensi Sumber Daya

a. Analisis efisiensi SDM dan Aset

Pencapaian sasaran strategis Dinas Sosial tidak bisa dilepaskan dari aspek sumber daya yang dimiliki. Adapun efisiensi sumber daya aparatur sebagai berikut:

Tabel III. .

Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja

Kebutuhan	Kebutuhan pegawai	Kondisi pegawai	Kekurangan pegawai
Kepala Dinas	1 orang	1 orang	0
Sekretariat	15 orang	11 orang	4 orang
Bidang Pemberdayaan Sosial	12 orang	6 orang	6 orang
Bidang Rehabilitasi Sosial	11 orang	4 orang	7 orang
Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pengelolaan Data dan Informasi	11 orang	5 orang	6 orang
Jumlah	50 orang	27 orang	23 orang

Pada Tahun 2021, Dinas Sosial mengalami kekurangan pegawai pada sekretariat dan seluruh bidang teknis. Kondisi ini mengharuskan pegawai yang ada melaksanakan tugas dan fungsi yang lebih besar dari tanggungjawab dan beban kerja yang dimiliki.

Selain aspek Sumber Daya Manusia, Pencapaian Kinerja Dinas Sosial dipengaruhi oleh kondisi aset yang dimiliki. Adapun aset yang dimiliki Dinas Sosial tahun 2021 dirinci sebagai berikut:

Tabel III KARTU INVENTARIS BARANG (KIB)

Aset Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021

No	Jenis Asset	Nilai (Rp.)	Jumlah item
1.	KIB A	3.044.100,000,00	5
2.	KIB B	1.816.165.970,00	172
3.	KIB C	3.244.137.950,00	21
4.	KIB D	59.913.500,00	5
5.	KIB E	10.462.600,00	3
Jumlah		8.174.780.020,00	177

Jumlah aset dalam kondisi baik yang tidak digunakan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel III.6

Aset Tidak Digunakan Tahun 2021

No	Jenis Asset	Nilai (Rp.)	Jumlah item
1.	KIB A	0	0
2.	KIB B	0	0
3.	KIB C	0	0
4.	KIB D	0	0
5.	KIB E	0	0
Jumlah		0	0

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa nilai aset dalam kondisi baik yang tidak digunakan sebesar 0 % . Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial telah melakukan efisiensi sumberdaya dengan memanfaatkan aset secara optimal dalam mendukung capaian kinerja.

b. Analisis Efisiensi Anggaran

Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah telah menghapus beberapa kegiatan sebagai dasar untuk melaksanakan efisiensi anggaran namun hal tersebut tidak mengurangi capaian target kinerja, karena kegiatan tersebut dianggarkan lewat APBD I dan APBN, bahkan capaian target kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah melebihi target yang telah ditetapkan, Yaitu Penanganan PMKS target capaian Kinerja 42,56 % dan realisasi 66,79 % dan Lembaga Sosial yang aktif target capaian kinerja 50,20 %, relisasinya 69,72 %.

III.4 Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan pada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah dapat diketahui dari Aspek Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2021 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.20
Anggaran dan Realisasi Tahun 2021

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan ASN)	2.805.562.950,00	2.754.193.288,00	98,17
2.	Belanja Publik/Teknis(Belanja Operasi)	2.747.903.284,00	2.635.405.979,00	95,90
Jumlah		5.553.466.234,00	5.389.599.267,00	97,05

Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Sosial 2021 sebesar 97,05 % dari Anggaran Belanja Pegawai(Gaji dan Tunjangan ASN) 98,17 % dan Belanja Publik/Teknis(Belanja Operasi) sebesar 95,90 %. Dari Realisasi Anggaran di atas menunjukkan bahwa serapan Anggaran sudah sangat baik atau lebih dari 91%.

Keseimbangan tingkat kinerja dengan keuangan, berpengaruh terhadap pencapaian kinerja suatu organisasi perangkat daerah. Berikut perbandingan antara realisasi anggaran dengan realisasi kinerja sebagai berikut:

Tabel III.21

Perbandingan realisasi Anggaran dan Realisasi kinerja Tahun 2021

Kinerja						Keuangan			
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Program	Target	Realisasi	%
1.	Terwujudnya Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Penanganan PMKS	42,56	66,79	%	Program Rehabilitasi Sosial	100	98,98	%

						Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	100	95,71	%
						Program Penanganan Bencana	100	97,53	%
						Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	100	92,79	%
2.	Terwujudnya Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Lembaga Sosial Yang Aktif	50,20	69,72	%	Pemberdayaan Sosial	100	99,93	%

Berdasarkan Data dalam Tabel diatas secara umum realisasi keuangan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan perencanaan yang telah ditetapkan selama Tahun 2021 untuk mewujudkan kinerja Organisasi sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV

PENUTUP

IV.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja untuk memberikan gambaran perkembangan capaian kinerja dan diharapkan dapat berperan selain sebagai alat kendali, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat pendorong dan pendukung terwujudnya penyelenggaraan tata pemerintah yang baik (Good Governance).

Secara umum pelaksanaan program kegiatan Tahun 2021 berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun demikian masih terdapat beberapa kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan program kegiatan baik dari sisi SDM maupun Teknis pelaksanaan kegiatan.

Pelaksanaan program dan kegiatan sudah sesuai dengan dokumen perencanaan baik dalam keselarasan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam Dokumen RPJMD dan Dokumen Renstra, Dokumen Renja dan DPA Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah, sehingga Target Kinerja dapat dicapai sesuai dengan harapan.

IV.2 Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan diatas diambil langkah-langkah pemecahan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan peningkatan kualitas penerapan SAKIP di Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah. Oleh sebab itu dirumuskan beberapa saran-saran sebagai berikut

1. Perlu dilakukan upaya nyata untuk peningkatan pemahaman tentang sistem penentuan Indikator Pelaporan dan Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah serta kemampuan praktis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja seperti memberikan pelatihan dan bimbingan SAKIP secara komprehensif kepada Aparatur.
2. Perlunya peningkatan kemampuan dan SDM Aparatur Dinas Sosial kabupaten Lombok Tengah dalam penyelenggaraan urusan kesejahteraan sosial sehingga dapat menghasilkan program yang tepat, terarah dan berkualitas.

Demikian beberapa hal yang perlu disarankan agar kualitas penerapan SAKIP dalam kerangka penerapan good governance meningkat dan mampu memenuhi tuntutan publik akan kinerja pemerintah yang transparan dan akuntabel.

Praya, Januari 2021
Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Lombok Tengah,

Drs. H. MULIARDI YUNUS
NIP.19640424 199103 1 015

